

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CYBER BULLYING* DI
MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Ardhya Pramesthi Regita Putri Wahono
NIM : 22710355
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber Bullying*
di Media Sosial
Nama : Ardhya Pramesthi Regita Putri Wahono
NIM : 24710355
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum)
NIDN. 2106048001

Ponorogo, 14 September 2020
Pembimbing II

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
NIDN. 0701118204

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Ulya Shafa Bindausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR**KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 16 September 2026



(Ardhya Prameshi Regita Putri Wahono)
NIM. 24710355

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Bullying di Media Sosial”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan, dan kemudahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
2. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi kepada penulis;
3. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
5. Ibu Ulya Shafa Firdausi S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
6. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II;
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan;
8. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
9. Diri sendiri, yang telah berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Akhir kata, semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Penyusunan karya tulis ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai dukungan dan kemudahan yang tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan karya tulis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ponorogo, 16 September 2026



Penulis

MOTTO

“Tidak ada sesuatu yang acak”



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial. Di samping segala manfaat positifnya, media sosial kerap kali menimbulkan dampak negatif berupa *cyber bullying* yang dapat menimbulkan kerugian baik psikologis, sosial, bahkan hukum bagi korbannya. *Cyber bullying* dapat dideskripsikan sebagai tindakan perundungan yang dilakukan di media elektronik dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau menyerang seseorang secara kontinyu. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang efektif terhadap korban *cyber bullying* di media sosial. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban *Cyber Bullying* di Media Sosial”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai *cyber bullying* di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* di media sosial. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai *cyber bullying* di Indonesia, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* di media sosial dan apa saja Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban *cyber bullying* dalam rangka memperoleh keadilan dan pemulihan hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban *Cyber Bullying* di Media Sosial” menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *cyber bullying* di Indonesia belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun lebih lanjut dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang ada kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan anak. Upaya preventif dan represif dapat dilakukan dalam hal perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* di media sosial. Upaya preventif dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui sarana edukasi literasi digital, pengawasan penggunaan media sosial, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan upaya represif yang dapat dilakukan diantaranya melalui penegakan hukum, pemberian sanksi pidana kepada pelaku, serta pemulihan hak korban.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* di media sosial masih sangat rentan menghadapi berbagai masalah serius, seperti kurangnya kesadaran masyarakat,

lemahnya penegakan hukum, dan belum adanya peraturan perundang-undangan khusus mengenai *cyber bullying*. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban *cyber bullying*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, *Cyber Bullying*, Media Sosial, Pendekatan Normatif.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Tinjauan Umum.....	5
2.2 Bentuk-Bentuk <i>Cyber Bullying</i> di Media Sosial	6
2.3 Dampak <i>Cyber Bullying</i> terhadap Korban	7
2.4 Pengaturan Hukum mengenai <i>Cyber Bullying</i> di Indonesia	8
2.5 Perlindungan Hukum terhadap Korban <i>Cyber Bullying</i>	9
2.6 Kerangka Teoretis.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1 Jenis Penelitian	12
3.2 Ruang lingkup penelitian	12
3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	15
3.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Bentuk-bentuk <i>Cyber Bullying</i> di Media Sosial.....	16

4.2	Perlindungan Hukum terhadap Korban <i>Cyber Bullying</i> di Indonesia.....	17
4.3	Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban <i>Cyber Bullying</i>	17
4.4	Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum	18
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		20
5.1	Kesimpulan.....	20
5.2	Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....		22
SERTIFIKAT HKI.....		24
LAMPIRAN.....		26

